



## **PUTUSAN**

**Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Mrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 10 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/III/2011 tertanggal 03 Maret 2011.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 bulan..
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat, karena tergugat tidak mencintai penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 5 April 2011 tergugat mengatakan kepada penggugat sampai disini saja jodohta, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaian tergugat, sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 5 April 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, **Tergugat**, kepada penggugat **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap kepersidangan, sedang pada hari persidangan berikutnya tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap, meskipun telah diperintahkan secara langsung melalui persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan surat panggilan Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tertanggal 09 Juli 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diadakanlah upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak berperkara yakni ..... namun berdasarkan laporan mediasi perkara Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tertanggal 17 Juni 2013 dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil.



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 20 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 20 Mei 2013 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/04/III/2011 tanggal 3 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan orang tua tergugat secara bergantian kurang lebih satu bulan namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa selama tinggal bersama kurang lebih satu bulan saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, keduanya tidur dalam satu kamar, namun penggugat mengatakan kepada saksi bahwa penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri, hal ini disebabkan karena penggugat dan tergugat tidak saling mencintai, keduanya menikah atas kemauan saksi dan orang tua tergugat.



- Bahwa pada tanggal 5 April 2013, tergugat datang kepada saksi dan mohon diri untuk pergi dengan membawa semua pakaiannya kembali kerumah orang tuanya dan mengatakan sampai disini jodohku dengan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

2. **Saksi II.**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pengawas ayam, bertempat tinggal di ....., Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena ipar saksi dan tergugat adalah suami penggugat bernama .....
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian kurang lebih satu bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama kurang lebih satu bulan saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, keduanya tidur dalam satu kamar, namun penggugat mengatakan kepada saksi bahwa penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri, hal ini disebabkan karena penggugat dan tergugat tidak saling mencintai, keduanya menikah atas kemauan orang tuanya masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 5 April 2013, tergugat datang kepada penggugat dan mengatakan bahwa sampai disini jodoh kita setelah itu tergugat pergi kerumah orang tuannya dengan membawa semua pakaiannya.
- Bahwa sejak pisah penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan amanah yang terkandung dalam PERMA Nomor 01 tahun 2008 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, maka kedua belah pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator ....., namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 167/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tertanggal 17 Juni 2013, dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka





menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik, pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan, sehingga untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dari keluarga dekat penggugat yakni ibu kandung penggugat dan ipar penggugat masing-masing, St. Maemunah binti Dg. Saiya dan Saksi II, jika dicermati dan dianalisis dengan seksama keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat, maka ternyata telah relevan dengan dalil-dalil penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan dalil-dalil perceraian penggugat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA Mrs.



yang terurai di dalam surat gugatannya. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah prosedur mediasi sehingga tidak mengajukan jawaban, duplik serta bukti-bukti, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah tinggal bersama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak..
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun dan melakukan hubungan badan sebagai suami isteri.
- Bahwa ketidak rukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga karena penggugat dan tergugat menikah atas kemauan orang tuanya masing-masing dan keduanya tidak saling mencintai.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 April 2011 sampai sekarang dan selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 April 2011 sampai sekarang, tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi. maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan/rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat,

**Penggugat.**

Hal.9 dari 11 Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA Mrs.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1434 H. oleh ..... sebagai ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ..... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis,

ttd.

.....

Panitera Pengganti

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 350.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |

Hal. 10 dari 11 Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA Mrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	441.000,00

Hal. 11 dari 11 Put. No. 167/Pdt.G/2013/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)